



## **PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN KEBIJAKAN BEBAS VISA DAN *SECOND HOME VISA* BAGI WNA**

**Zalza Meira Cahyani**

Email: [zalzameira4@gmail.com](mailto:zalzameira4@gmail.com)

**Faizatun Nadhifah**

Email: [faizanadhifah13@gmail.com](mailto:faizanadhifah13@gmail.com)

**Lia Riska Mala**

Email: [rilyamala777@gmail.com](mailto:rilyamala777@gmail.com)

**Achmad Fathoni Alfahmi**

Email: [alfahmy.80@gmail.com](mailto:alfahmy.80@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Okt 17<sup>th</sup>, 2023

Revised Nov 19<sup>th</sup>, 2023

Accepted Des 25<sup>th</sup>, 2023

#### **Keyword:**

*Immigration Law;  
Visa-Free Visit Policy;  
Second Home Visa;  
Supervision.*

**Abstract:** *Violations of the visa-free policy can occur in the form of overstays, unauthorized activities, and visa abuse. Meanwhile, second home visa violations can be classified into three categories, namely duration of stay violations, activity violations, and visa extension violations. This research highlights the need for new arrangements in supervision procedures for foreigners holding free visit visas and second home visas. Currently, immigration still faces challenges in carrying out effective supervision related to the implementation of visa-free and second-home visa policies. Therefore, this study is intended to conduct an analysis related to violations of visa-free and second-home visa policies as well as immigration supervision of Foreign Nationals (WNA). This research uses normative juridical methods, without ruling out philosophical and sociological elements. Which in this study results in the conclusion that immigration law enforcement against violations of visa-free policies and second home visas for foreigners is an important step to safeguard the interests of the country and protect the integrity of the immigration system. Through effective and fair law enforcement, it is expected to create an immigration environment that is orderly, safe, and in accordance with applicable regulations, both for the state and interested foreigners.*

**Abstrak:** Pelanggaran kebijakan bebas visa dapat terjadi dalam bentuk overstay, aktivitas yang tidak diizinkan, dan penyalahgunaan visa. Sementara itu, pelanggaran second home visa dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran durasi tinggal, pelanggaran aktivitas, dan pelanggaran perpanjangan visa. Penelitian ini menyoroti perlunya pengaturan

baru dalam prosedur pengawasan terhadap WNA pemegang visa bebas kunjungan dan second home visa. Saat ini, keimigrasian masih menghadapi tantangan dalam menjalankan pengawasan yang efektif terkait implementasi kebijakan bebas visa dan second home visa. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisa terkait pelanggaran kebijakan bebas visa dan second home visa serta pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, tanpa mengkesampingkan unsur filosofis dan juga sosiologis. Yang mana dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran kebijakan bebas visa dan second home visa bagi WNA merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan negara dan melindungi integritas sistem imigrasi. Melalui penegakan hukum yang efektif dan adil, diharapkan dapat menciptakan lingkungan imigrasi yang teratur, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik bagi negara maupun para WNA yang berkepentingan.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

*Corresponding Author:* Email: [faizanadhifah13@gmail.com](mailto:faizanadhifah13@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas disertai jumlah penduduk yang besar, perlu menetapkan prinsip-prinsip, mekanisme pengawasan, dan prosedur pelayanan keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan manfaat dan perlindungan berbagai kepentingan nasional NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Keimigrasian memegang peranan penting dalam hal ini. Selain adanya berbagai peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan tugas dan kewenangan keimigrasian, seperti pembangunan nasional, kemajuan IPTEK, serta semakin berkembangnya kerja sama regional dan internasional yang mendorong peningkatan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia. Prinsip selektivitas (selective policy) menjadi pilihan dari dalam pemeberlakuan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Yang mana, hanya WNA yang dapat memberikan sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan NRI, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bertindak kriminal terhadap rakyat atau

---

NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, Indonesia berhasil menarik banyak wisatawan asing untuk berkunjung ataupun bekerja. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan dan menerapkan kebijakan, seperti pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi WNA yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 untuk 169 negara.<sup>2</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi pariwisata dan memperkuat kerja sama internasional dengan tetap menjaga prinsip selektivitas dan melindungi kepentingan nasional. Meskipun kebijakan bebas visa dan second home visa diterapkan untuk mendorong investasi, pariwisata, atau kerja sama internasional, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat merugikan negara dan melanggar integritas sistem imigrasi yang diatur dengan ketat.

Penegakan hukum keimigrasian menjadi hal yang penting dalam menghadapi pelanggaran terkait kebijakan bebas visa dan second home visa bagi WNA. Seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, banyak negara menerapkan kebijakan bebas visa atau second home visa sebagai upaya untuk mendorong investasi, pariwisata, atau kerja sama internasional. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terdapat pelanggaran mengenai ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Pelanggaran terhadap kebijakan bebas visa dan second home visa dapat mencakup berbagai tindakan seperti pelanggaran durasi tinggal, penggunaan visa dengan tujuan yang tidak sesuai, pekerjaan ilegal, atau pelanggaran lain yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tindakan ini dapat merugikan negara yang memberikan fasilitas visa bebas atau second home visa, serta melanggar integritas sistem imigrasi yang diatur secara ketat untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum keimigrasian menjadi penting untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan bebas visa dan second home

---

<sup>1</sup> Elvira Belinda Mantiri, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10-11.

<sup>2</sup> Andi Meganingratna dkk, "Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, hlm. 80-92.

visa. Langkah-langkah penegakan hukum ini dilakukan supaya menimbulkan efek jera kepada pelanggar, mencegah penyalahgunaan kebijakan, dan menjaga integritas sistem imigrasi negara yang bersangkutan.

Dengan demikian, penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran kebijakan bebas visa dan second home visa bagi WNA merupakan langkah yang penting dalam menjaga kepentingan negara dan melindungi integritas sistem imigrasi. Melalui penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, diharapkan dapat tercipta lingkungan imigrasi yang teratur, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik bagi negara maupun para WNA yang berkepentingan. Berdasarkan sejumlah permasalahan tersebut diatas artikel ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimana Bentuk pelanggaran kebijakan bebas visa dan second home visa, dan juga mengenai bagaimanakah pengawasan keimigrasian dalam menangani pelanggaran terhadap WNA penerima Bebas Visa kunjungan dan second home visa.

## **B. METODA PENELITIAN**

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Yang mana, dalam melakukan analisis permasalahan menggunakan cara memadupadankan berbagai hukum dengan data sekunder dan data primer yang berdasarkan hasil di lapangan yaitu mengenai pemberlakuan kebijakan bebas visa dan visa rumah kedua.

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang digolongkan sebagai berikut: bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang mengikat yakni; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Permenkumham RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dan Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan Izin tinggal. Penelitian ini menggunakan bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang didapatkan dari buku literatur ilmu hukum, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa dan visa rumah kedua. Bahan hukum tersier didapatkan dari internet, wikipedia, kamus hukum.

Setelah memperoleh data yang dirasa lengkap, barulah dilakukan

---

tahapan untuk proses mengolah dan menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dalam model analisa ini, yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang mana hasil pembahasannya dituangkan dalam bentuk uraian dengan berlandaskan pada landasan teori atau kajian pustaka.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Pelanggaran Kebijakan Bebas Visa dan Second Home Visa**

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi dan juga kedaulatan negara yang mana hal tersebut seiras dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Sebagai negara hukum, sudah semestinya segala hal yang menjadi tindak tanduk dalam keberlangsungan suatu negara didasarkan pada konstitusi dan juga pancasila sebagai philoshopi grandslag bangsa Indonesia.

Sebuah negara tentu membutuhkan negara lain untuk menjalin simbiosis mutualisme, seperti halnya manusia, negarapun juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari negara lain. Hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam rangka menjaga kestabilan hubungan negara republik indonesia dengan negara lain demi mewujudkan kedaulatan suatu negara.

Ketidakbolehan melakukan intervensi mengenai problematika internal suatu negara merupakan bentuk pengakuan kedaulatan dan integritas suatu wilayah. Sejauh ini Indonesia telah melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam segi bilateral dan juga segi multilateral yang ditujukan terhadap pelaksanaan hubungan dan politik. Dengan demikian maka bisa diartikan bahwa suatu yurisdiksi selalu melekat pada kedaulatan.

Berkenaan dengan adanya negara hukum juga kedaulatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta dalam rangka penjaminan kepastian terhadap kerja sama dalam hal kebijakan bebas visa, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Yang mana dalam penerapannya bisa memudahkan WNA, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk kewilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk

---

pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan (bebas visa kunjungan) dan visa rumah kedua dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat<sup>3</sup>.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, maka perlu ditegaskan ulang bahwa peraturan tersebut dibuat dalam rangka memberikan manfaat untuk peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Kebijakan bebas visa ini telah diberlakukan kepada pengunjung dari 169 negara terkait. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu indikator untuk membandingkan daya saing kepariwisataan negara di dunia adalah Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI). TTCI memiliki tiga sub indeks, yaitu: Kerangka kebijakan pemerintah; Infrastruktur dan lingkungan bisnis; serta Sumber daya manusia, alam, dan budaya.<sup>4</sup>

Pada implementasi kebijakan berdasarkan peraturan yang ada, realitanya tidak sepenuhnya membawa dampak yang positif, cukup banyak fenomena yang ditemukan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap pemberlakuan bebas visa dan *second home visa*. Kebijakan Bebas Visa merupakan suatu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi WNA untuk masuk wilayah Indonesia dengan syarat tujuan tertentu tanpa memiliki visa. Maksud Tujuan tertentu dalam kebijakan bebas visa ini bisa dipergunakan untuk perjalanan berwisata dan urusan kenegaraan

Berkenaan dengan kebijakan bebas visa dan visa kediaman kedua (*second home visa*) dapat berbeda-beda antara negara-negara yang menerapkannya. Namun, secara umum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di klasifikasikan dalam beberapa hal.

Mengenai pelanggaran kebijakan bebas visa, pertama adalah *overstay* (tinggal lebih lama dari batas waktu yang diizinkan) hal tersebut sudah dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan setiap negara memiliki batas waktu yang berbeda untuk tinggal tanpa visa, dan melampaui

---

<sup>3</sup> Wicipto setiadi, rakha aditya afrizal, *Implikasi kebijakan bebas visa berdasarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan: perspektif ketenagakerjaan*, Vol.13, No.3, November 2019.hal.312

<sup>4</sup> I gede weda sugama, i nyoman gede remaja, *pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggar ketentuan bebas visa kunjungan di kantor imigrasi kelas II singaraja*, jurnal hukum Vo. 6 No.1 Agustus 2018

---

batas waktu tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti denda, deportasi, atau pelarangan masuk di masa depan.

Kedua, aktivitas yang tidak diizinkan, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan yang tidak diizinkan, misalnya untuk bekerja atau belajar, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Namun berbeda bila kebijakan bebas visa ini digunakan untuk tujuan tertentu seperti pariwisata atau bisnis, hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran.

Ketiga, penyalahgunaan visa, hal ini terjadi bila seseorang menggunakan bebas visa untuk masuk dan tinggal dinegara tersebut secara terus-menerus tanpa adanya niat untuk kembali ke negara asal, hal ini juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan visa dan pelanggaran kebijakan.

Kemudian mengenai Visa rumah kedua yang merupakan suatu kebijakan visioner oleh direktorat jenderal imigrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk menanggapi isu pemulihan pasca pandemi covid-19. Orientasi kebijakan tersebut digunakan dalam rangka menumbuhkan sektor pariwisata Indonesia, yang juga dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. wisatawan mancanegara pemegang kapital besarlah yang menjadi sasaran utama adanya kebijakan visa rumah kedua, dengan harapan pemegang visa rumah kedua dapat turut berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Visa ini berlaku bagi WNA yang menetap selama 5 sampai 10 tahun dengan klasifikasi persyaratan tertentu.<sup>5</sup>

Sedangkan mengenai pelanggaran second home visa, dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, pertama pelanggaran durasi tinggal, hal tersebut terjadi dan dianggap sebagai pelanggaran, jika visa kediaman kedua untuk tinggal di negara melebihi batas waktu yangizinkan. Negara yang menerapkan visa kediaman kedua biasanya memiliki aturan yang mengatur berapa lama pemegang visa dapat tinggal dalam satu periode tertentu.

Kedua, pelanggaran aktivitas, visa kediaman kedua biasanya diberikan untuk tujuan tertentu, seperti investasi, pensiun, atau kepemilikan properti. Jika pemegang visa melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan visa tersebut seperti bekerja tanpa izin kerja, itu dianggap sebagai pelanggaran.


---

<sup>5</sup> Muhadzib rezki, Anastasya Tri, Muhammad Faza, "Implementasi Visa Rumah Kedua untuk Mempermudah Investasi di Indonesia dalam Rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Vol. 5 No. 2 (2022). Hal. 70

Ketiga, pelanggaran perpanjangan visa, terjadi bila pemegang visa kediaman kedua tidak memperpanjang visa mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan, itu juga dianggap sebagai pelanggaran.

Perlu diingat, bahwasanya ketentuan dan konsekuensi pelanggaran ini dapat bervariasi antara negara-negara yang menerapkan kebijakan bebas visa dan visa kediaman kedua. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemegang visa untuk memahami dan mematuhi persyaratan dan batasan yang berlaku dalam negara yang dikunjungi atau ditempati. Jika ada pelanggaran, konsekuensinya dapat mencakup denda, deportasi, pelarangan masuk dimasa depan atau bahkan tindakan hukum.

Disamping cukup banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan mengenai penerapan bebas visa kunjungan dan juga visa rumah kedua, tentunya penerapan tersebut juga membawa dampak positif, salah satunya dalam hal perekonomian, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dalam grafik berikut:



**Gambar 1** Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut 4 Pintu Masuk Utama Tertinggi, Januari 2021–Desember 2022

Sumber data: diperoleh dari berbagai sumber.

Seperti yang terlihat pada data yang telah tertera, bahwasanya kunjungan WNA dalam hal ini wisatawan mancanegara, tentu memiliki kontribusi (manfaat) bagi Indonesia, kaitannya dengan peningkatan devisa negara dan perekonomian Indonesia. Namun beriringan dengan dampak positif tersebut juga terdapat dampak negatif akibat banyaknya WNA yang memasuki



---

wilayah Indonesia, dimana banyak ditemui WNA melakukan penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, atau WNA melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu hal ini tidak seiras terhadap diterapkannya prinsip selective policy sebagai politik hukum Undang-undang Keimigrasian di Indonesia. Dalam Prinsip selective policy ini, hanya mereka yang memberi manfaat kepada negara Indonesia, serta kesejahteraan rakyat, dan tidak membahayakan keamanan juga ketertiban negara yang memperoleh izin untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Dengan meningkatkan aktifitas lalu lintas (dalam hal ini keluar dan masuknya) WNA di wilayah Indonesia maka diperlukan peningkatan tugas pengawasan Keimigrasian terhadap WNA yang berada di Indonesia.

### **Pengawasan Keimigrasian dalam Upaya Menangani Pelanggaran oleh WNA Pemegang Bebas Visa Kunjungan dan Visa Rumah Kedua**

Adanya kunjungan wisata, kunjungan bisnis, kunjungan sosial, hingga tugas pemerintah lah yang menjadi ruang lingkup kebijakan bebas visa. Yang mana dalam hal ini terdapat 2 jenis kebijakan bebas visa, yakni bebas visa kunjungan dan *visa on arrival*. Yang membedakan keduanya adalah izin tinggal dan tujuannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam pembahasan mengenai pengawasan di sini akan difokuskan pada pengawasan bebas visa kunjungan dan juga visa rumah kedua.

### **Pengawasan Keimigrasian terhadap Pemegang Bebas Visa Kunjungan**

Bebas Visa Kunjungan atau BVK menjadi salah satu keistimewaan berupa keleluasaan yang diperoleh WNA yang mengunjungi wilayah Indonesia dengan tujuan tertentu. Dalam penerapannya untuk mendapatkan bebas visa kunjungan terdapat harus melalui permohonan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi termasuk paspor asli juga sah yang masih berlaku paling singkat 6 bulan; dan tiket kembali atau tiket terusan untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Sesuai dengan Perkenkumham RI No. 29 Tahun 2021 tentang visa dan Izin tinggal pada pasal 28 ayat (1). dalam pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan ini peran imigrasi sebagai penjaga gerbang negara haruslah tegas, dimana semua regulasi yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi oleh setiap WNA yang memasuki Indonesia, seperti

kelengkapan dokumen perjalanan dalam hal ini paspor dan tiket kembali atau terusan untuk menuju negara asal maupun negara lain sesuai yang telah disebutkan diatas, serta melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) sebagaimana dalam pasal 28 ayat (3) permenkumham No. 29 Tahun 2021. Dalam kebijakan ini yang mendapat izin tinggal kunjungan maksimal 30 hari tanpa perpanjangan adalah WNA yang telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang.

Sebelum masuknya WNA ke Indonesia dilakukan pemeriksaan di setiap bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas untuk dilakukan pengecekan terakhir. Jenis pengawasan terhadap WNA di wilayah Indonesia terdapat dua bentuk, diantaranya: pengawasan secara administratif dan lapangan,<sup>6</sup> pejabat imigrasi pun berwenang untuk melakukan pengawasan administratif terkait pengumpulan, pengolahan serta penyajian data atau informasi yang berkaitan dengan lalu lintas WNA dilaksanakan oleh pejabat keimigrasian di TPI ataupun tempat lain yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Pengawasan administratif ini dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan bebas visa kunjungan. Serta untuk WNA yang akan keluar dari wilayah Indonesia juga diperiksa mengenai daftar pencegahan. Dalam hal daftar pencegahan, pejabat imigrasi memiliki kewenangan dapat menyusun daftar WNA yang dikenai pencegahan beserta pengambilan foto juga sidik jari WNA tersebut dengan alasan keimigrasian atau alasan lain. Terhadap WNA yang akan masuk ke Indonesia pengawasan administratif dilakukan dengan beberapa cara, yakni memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa, dan memeriksa daftar penangkalan.<sup>7</sup> Selanjutnya jenis pengawasan lapangan, jenis pengawasan ini dilakukan di lapangan dengan berdasarkan laporan ataupun informasi yang diberikan oleh masyarakat atau organisasi yang terlibat dengan pengawasan WNA. Dalam hal ini direktorat jenderal imigrasi berkoordinasi dengan organisasi atau instansi terkait untuk melakukan operasi dengan mendatangi lokasi yang diduga terdapat orang asing yang melakukan pelanggaran hukum ataupun

---

<sup>6</sup> Helga Anton Prayulianda, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan", Jurnal Lentera Hukum, Vol. 6 No.1 (2019), hal. 144

<sup>7</sup> Midran Dylan, Ohan Suryana, "modul Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian", (Depok: BPSDM KUMHAM PRESS, 2020), hal. 17

---

melakukan kegiatan yang menyalahi aturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini untuk menjaga ketertiban atau sebagai langkah preventif, kantor imigrasi rutin melaksanakan pengawasan lapangan pada setiap WNA yang ada dalam wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh WNA pemegang bebas visa kunjungan, diantaranya adalah kunjungan wisata, tugas pemerintahan, pembicaraan bisnis, pembelian barang, rapat, dan transit.

Dalam melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum imigrasi, dalam hal ini subjek WNA pemegang bebas visa kunjungan, dalam kantor imigrasi terdapat bidang intelijen (sesuai dengan permenkumham Nomor 19 Tahun 2018), dimana bidang intelijen tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan, pengawasan intelijen, dan penindakan keimigrasian. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, bidang intelijen memiliki 2 subseksi yakni seksi intelijen keimigrasian dan seksi penindakan keimigrasian, keduanya memiliki perbedaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap WNA, dimana seksi intelijen keimigrasian berfokus pada pengumpulan data, sedangkan seksi penindakan keimigrasian mengeksekusi data yang telah dikumpulkan, seperti memberikan tindakan administratif keimigrasian pada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Upaya pengawasan keimigrasian menjadi hal yang sangat penting untuk dimaksimalkan, salah satunya untuk kepentingan keamanan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwasanya negara harus selalu waspada terhadap kejahatan lintas batas negara yang bisa jadi berdampak pada keamanan nasional, seperti ancaman terorisme, perdagangan manusia (human trafficking), peredaran narkoba, penyelundupan senjata ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya.

Dalam hal pengawasan terhadap WNA pemegang bebas visa kunjungan tidak dapat dikatakan sebagai hal yang mudah, hal ini salah satunya disebabkan dengan tidak diwajibkan adanya sponsor atau penjamin bagi WNA pemegang bebas visa kunjungan, sehingga pada lapangan sulit untuk melaksanakan pengawasan pada WNA pemegang bebas visa kunjungan ini. Bilamana terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur bahwa WNA pemegang Bebas visa kunjungan harus mempunyai penjamin, maka pihak imigrasi dapat lebih mudah untuk menjalankan tugas pengawasannya. Karena dalam pasal 63 UU nomor 6 Tahun 2011 tertera bahwasanya penjamin wajib

---

untuk melaporkan perubahan status sipil, status keimigrasian, serta perubahan alamat WNA yang dijaminnya. Sedangkan ketika tidak ada penjamin, dalam waktu 30 hari (batas waktu bebas visa kunjungan), WNA tersebut bisa jadi berpindah tempat tinggal seenaknya, dan hal tersebut menyebabkan sulitnya petugas imigrasi melakukan pengawasan ketika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA bersangkutan. Selanjutnya pada counter TPI, wawancara terhadap WNA yang keluar-masuk wilayah Indonesia tidak dilakukan secara mendalam, hanya terhadap beberapa orang WNA saja yang terlihat mencurigakan dilakukan wawancara secara mendalam. Hal ini akibat dari tidak adanya SOP pada counter TPI mengenai jenis pertanyaan apa saja yang diajukan pada WNA yang akan keluar-masuk Indonesia. Perjalanan domestik yang dilakukan oleh WNA pemegang bebas visa kunjungan juga menjadi pengaruh terhadap pengawasan oleh imigrasi dikarenakan tidak ada ketentuan wajib lapor ke kantor imigrasi terdekat mengenai keberadaan atau domisili terkini WNA setelah wawancara di TPI serta pemilik penginapan, hotel atau sejenisnya yang ditempati oleh WNA juga terkesan tidak merasa bertanggungjawab untuk ikut mengawasi keberadaan orang asing.<sup>8</sup>

Problematika tersebut tentu berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran keimigrasian pada WNA pemegang bebas visa kunjungan, kurang optimalnya pengawasan keimigrasian ini masih menjadi problem dalam hal keimigrasian di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan pengaturan baru mengenai prosedur pengawasan terhadap WNA pemegang bebas visa kunjungan, salah satunya terkait dengan WNA yang melakukan perjalanan domestik di wilayah Indonesia agar di data di bandara domestik, pelabuhan domestik, stasiun, terminal yang berada pada wilayah kerja kantor imigrasi, terkait data yang perlu dicatat meliputi: nama, no. Paspor, kebangsaan, foto, tanggal masuk dan keluar, tiket kembali, dan tempat penginapan. Dalam memaksimalkan pengawasan terhadap WNA pemegang BVK peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, seperti halnya pelaporan rutin dari pihak

---

<sup>8</sup> Muhammad Robby, Racial Elihu, Faskhalis Wijaya, "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif Terhadap Orang Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Di Wilayah Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No. 12 (2022) Hal. 5590

---

penginapan WNA ataupun pelaporan dari masyarakat ketika melihat atau mendengar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA

### **Pengawasan Keimigrasian terhadap Pemegang Visa Rumah Kedua**

Sejak terjadinya pandemi covid-19 sampai memasuki era pasca pandemi, pemerintah terus melakukan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Begitupun dengan upaya yang dilakukan oleh pihak imigrasi, sebagai penjaga pintu gerbang negara sangatlah penting bagi imigrasi untuk menentukan kebijakan yang visioner serta inovatif guna tujuan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah kebijakan *second home visa* (visa rumah kedua) yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI0740.GR.01.01. Tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Sasaran kebijakan visa rumah kedua ini tidak lain adalah wisatawan mancanegara yang bermaksud untuk tinggal di Indonesia serta memberikan kontribusinya pada ekonomi nasional, visa ini dapat diberikan kepada WNA dan/ atau keluarganya untuk tinggal di Indonesia selama 5 atau 10 tahun, tentunya dengan persyaratan tertentu. Terkait permohonan visa rumah kedua dapat dilakukan melalui *website* [visa-online.imigrasi.go.id](http://visa-online.imigrasi.go.id) dengan melampirkan:

- a) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku minimal 36 bulan;
- b) Foto berwarna latar belakang merah;
- c) *Proof of fund* (rekening pemohon visa atau penjamin dengan nominal minimal setara dengan 2 milyar rupiah sebagai jaminan bahwa pemohon cakap secara finansial;
- d) Pernyataan mempunyai dokumen resmi dan sah yang dapat menjadi bukti pengikut memiliki hubungan keluarga dari WNA pemohon visa.

Kebijakan visa rumah kedua ini tentunya harus diimbangi dengan pengawasan ataupun penegakan hukum yang maksimal. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI0740.GR.01.01. Tahun 2022 telah tercantum terkait dengan pengawasan terhadap pemegang visa rumah kedua diantaranya; dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengenai pernyataan komitmen, kepala kantor imigrasi dapat meminta untuk menunjukkan rekening terbaru, bukti kepemilikan sah properti di Indonesia, dan dokumen pengikut (*proof of fund*), jika hal ini tidak dipenuhi maka izin tinggal rumah kedua bagi WNA dan pengikutnya dapat dibatalkan dan

dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Sama seperti pengawasan pada WNA pada umumnya pengawasan dapat dilakukan secara administratif dan pengawasan lapangan. Pemeriksaan administratif sebagaimana dalam pasal 68 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pengawasan terhadap WNA dilaksanakan saat permohonan visa dan pemberian izin tinggal dapat dilakukan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan, penyusunan daftar nama WNA yang dikenai penangkalan atau penegahan, pengambilan sidik jari dan foto. Pengawasan lapangan dapat dilakukan dengan operasi rutin lapangan bekerjasama dengan instansi terkait. Pengawasan dengan cara melakukan pengamatan, pengintaian, ataupun setelah mendapat laporan dari masyarakat pengawas keimigrasian dapat segera menindak lanjuti laporan tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh imigrasi sebagai upaya mengawasi keberadaan WNA dan kegiatan yang mereka lakukan agar tidak melanggar aturan perundang-undangan serta tidak membahayakan kepentingan umum.<sup>9</sup>

Sebagaimana pendapat Kuswardini dan Wiratma (2021), bahwa negara harus hati-hati dalam merumuskan kebijakan terutama bagi stabilitas keamanan negara. Dalam hal ini pihak keimigrasian memiliki kewenangan untuk mempertegas apa yang menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh WNA yang berada di wilayah Indonesia. Perlunya penegakan hukum yang efisien serta optimal bagi pelaku penyalahgunaan izin tinggal rumah kedua (pemegang *second home visa*) pun pemegang bebas visa kunjungan. Saat ini masih menjadi PR bagi keimigrasian serta instansi terkait untuk memantapkan regulasi serta eksekusi pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan visa rumah kedua dan bebas visa kunjungan ini sehingga dapat meminimalisir celah penyalahgunaan yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Salah satu problematika yang menjadi permasalahan pelik di dalam sistem keimigrasian di Indonesia adalah mengenai Penegakan Hukum

---

<sup>9</sup> Muhadzib Rezki, Anastasya Tri, Muhammad Faza, "Implementasi Visa Rumah Kedua untuk Mempermudah Investasi di Indonesia dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Vol.5 No.2 (2022) Hal. 73

Terhadap pelanggaran kebijakan bebas visa dan visa rumah kedua. Problematika tersebut terjadi disebabkan karena sistem pengawasan yang diatur dalam sistem keimigrasian di Indonesia belum berjalan secara efektif, masih banyak celah yang bisa diterobos bagi para WNA khususnya yang memiliki hak istimewa dalam pemakaian bebas visa kunjungan ataupun visa rumah kedua. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kejadian di lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yang mana dalam TPI tersebut belum ada SOP yang jelas mengenai jenis pertanyaan yang diajukan pada WNA yang keluar-masuk Indonesia. Jadi, pihak terkait hanya berdasarkan pada asumsi yang mereka miliki, bilamana dianggap mencurigakan maka WNA tersebut akan mendapatkan pertanyaan yang lebih banyak dan mendalam. Begitupula sebaliknya, bila tidak ada asumsi mencurigakan maka WNA tidak akan dicecar pertanyaan yang mendalam. Padahal bisa saja terjadi gerak manipulatif yang disengaja, ia bisa mengontrol diri supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Sedangkan mengenai mereka yang terkesan mencurigakan dari gerak geriknya, bisa jadi hal tersebut dikarenakan memang ada rasa ketidaknyamanan yang muncul pada proses pemeriksaan.

Selain itu, bilamana dalam penerapannya ternyata kebijakan bebas visa dan visa rumah kedua ini lebih banyak kerugian ataupun dampak negatif daripada dampak positif yang ditimbulkan, oleh sebab itu, dibutuhkan peninjauan kembali dengan melakukan evaluasi terhadap pengawasan imigrasi dan regulasi yang selama ini diterapkan. Kemudian disamping itu bisa pula melakukan upaya untuk Memaksimalkan layanan e-arrival dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap WNA di wilayah Indonesia, karena dengan layanan e-arrival ini keberadaan WNA akan lebih mudah dipantau, karena biodata, tempat tinggal hingga tujuan perjalanannya akan tercantum pada layanan e arrival ini. Namun, kedua hal tersebut harus diimbangi pula oleh upaya Pemerintah dalam menjalin pembahasan penyelarasan dan Kolaborasi bersama instansi terkait untuk pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, sehingga mampu menciptakan hasil Kolaborasi yang baik antar instansi yang menangani pengawasan terhadap pelanggaran WNA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 
- Dylan, M., Suryana, O. 2020. *modul Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: BPSDM KUMHAM PRESS: 17
- Elvira Belinda Mantiri, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. (2021). “*Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian*”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Meganingratna, Andi dkk. (2021). “*Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20. No. 1
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan Izin tinggal
- Prayulianda, Helga Anton. 2019. “*Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*”. *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 6 No.1 :144
- Rezki, M., Tri, A., Faza, M. 2022. “*Implementasi Visa Rumah Kedua untuk Mempermudah Investasi di Indonesia dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19*”. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*. Vol.5 No.2: 73
- Robby, M., Elihu, R., Wijaya F. 2022. “*Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif Terhadap Orang Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Di Wilayah Indonesia*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 5 No. 12: 5590
- Setiadi, W. Afrizal, R.A. 2019. “*Implikasi kebijakan bebas visa berdasarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan: perspektif ketenagakerjaan*”. Vol.13, No.3: 312
- Sugama, I Gede., Remaja, I Nyoman. 2018. “*pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggar ketentuan bebas visa kunjungan di kantor imigrasi kelas II singaraja*”. *jurnal hukum* Vol. 6 No.1
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0740.GR.01.01.Tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian



